BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATE PAMEKASAN
NOMOR : 001/KA.01/JI-19/01/2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas di Lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dipandang perlu untuk merubah penunjukan Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
b. bahwa Tim Pengelola Arsip Aktif Per Bidang di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 perlu dibuat Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
c. bahwa sehubungan dengan hak tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan Penunjukan Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolan Arsip Dinamis.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020

Dipindai dengan CamScanner

tentang Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

PERTAMA : Menunjuk Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan bertugas melaksanakan tatakelola arsip aktif sesuai Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan.
SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.

Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 02 Januari 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pamekasan
Koordinator Sekretariat

Abdul Bari, S.E
NIP. 19771024 200801 1 003

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pamekasan
Nomor : 001/KA.01/JI-19/01/2022
Tanggal : 02 Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	NAILI SUUDIYATIL MASFUFAH	PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN ADMINISTRASI
2	FARIDA MUTIA AGUSTIN, S.E	
1	SAMSUDIN, S.Kom.	PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
2	SLAMET RIYADI, S.Pd	
1	AKHMAD ANASYARIFUDDIN, S.Kom	PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DATA DAN INFORMASI
2	AKHMAD HAIRIL ANWAR	
1	MOH. SALEH, S.H.	PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN PENGAWASAN, HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
2	BASHORI, S.Kom.	

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pamekasan
Koordinator Sekretariat

Abdul Bari, S.E
NIP. 19771024 200801 1 003

Dipindai dengan CamScanner